

**PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG BARANG GADAI DI
PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR CABANG
SIMPANG SKIP KOTA BENGKULU MENURUT FATWA
DSN-MUI NO.25/III/2002**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

**SARWENDA
NIM. 1316140460**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M / 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul: **“Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awwal 1439 H
Mahasiswa yang menyatakan



SARWENDA
NIM. 131614 0460

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarwenda

NIM : 1316140640

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Pelaksanaan Prosedur Pelelangan Barang Gadaian Di PT. Pegadaian
(Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu Fatwa DSN-MUI

Telah melakukan verifikasi plagiat melalui [Http//smallseotools.com/plagiarism checker/](http://smallseotools.com/plagiarism checker/). Skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi maka akan dilakukan tinjau ulang kembali

Mengetahui Tim Verifikasi

Bengkulu, 03 Agustus 2018
Yang Membuat Pernyataan


Andang Sunarto, P.hD
NIP. 19761124 200604 1002


Sarwenda
NIM. 1316140460



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telep. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Sarwenda Nim. 1316140460** dengan judul

"Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero)

Syariah Simpang Sekip Kota Menurut Bengkulu Fatwa DSN-MUI

No.25/III/2002", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah*

skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu.

Bengkulu, 1 Februari 2018 M

19 Rabi'ul 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

[Signature]
Desi Izzah, M.A
NIP. 197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002" oleh: Sarwenda Nim. 1316140460. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 01 Setember 2018 M/ 20 Dzulhijah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

**Bengkulu, 04 September 2018 M
23 Dzulhijah 1439 H**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Drs. H. Supardi M. M. Ag
NIP. 196504101995031007**

Penguji I

**Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031007**

Sekretaris

**Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001**

Penguji II

**Nilda Susilawati, MA
NIP. 197905202007102003**

Mengesahkan,



Desi Isnaini, MA

NIP. 197312041998032003

MOTTO

أَلَيْسَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar (Q.S Al-Anfal : 66)

Kesuksesan tidak akan bertahan jika dengan jalan pintas

(Sarwenda)

Persembahan

- 1. Kedua Orang Tuaku Bapak Nurdin Dan Ibu Maryani Tercinta Yang Telah Memberikan Motivasi Serta Doa Untukku.*
- 2. Ketiga Saudara/I kakak Melki, Ayuk Devi Eriza, ayuk Nanin Sudiar Yang Telah Memberikan Motivasi Serta Doa Untukku.*
- 3. Kakak ipar ku Yanto, ayuk ipar ku Ferawati, kakak ipar muklis serta ponakan2 ku Aditya, Birly dan Fabrizio yang telah memberikan semangat*
- 4. Bapak Drs.M.Syakroni, M.Ag Selaku Pembimbing I Dan Ibu Desi Isnaini, M.A Selaku Pembimbing II Yang Telah Membimbing Dan Memberikan Masukan..*
- 5. M. Arief Kurniawan, SE yang tersayang Terimah Kasih Atas Waktu Dan Masukannya,*
- 6. Sahabat ku Santriyani, SE , Septi Valupi, SE , Nova Delastari ,serta teman-teman seperjuangan pbs G, ririn, lesy, yesti SE, sintia SE, ayu, Erik, fauzul SE,*
- 7. Seluruh Dosen Dan Staf TU Fakultas Ekonomi Dan Bisnsi Islam IAIN Bengkulu.*
- 8. Teman-teman kkn 23 Pasar Pedati*
- 9. Bangsa, Agama dan Almamaterku*

ABSTRAK

Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadai di PT Pegadaian (Persero)
Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-
MUI No.25/III/2002

Oleh Sarwenda, NIM 1316140460

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur Pelaksanaan Lelang di PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Kantor Cabang Bengkulu dan untuk mengetahui apakah Implementasi Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadaian Di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Bengkulu telah sesuai Menurut Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002. untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan Teknik Pengumpulan Data Primer Berupa Observasi, Wawancara, Kepustakaan, dan Dokumentasi. Sedangkan Data Sekunder berupa Arsip, Dokumen yang berkaitan dengan Objek Penelitian. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Reduksi Data, *Display* Data dan *Verification*. kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan. dari hasil penelitian bahwa ketika terdapat nasabah yang tidak mampu untuk membayar cicilan/angsuran maka pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Bengkulu akan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut, apabila surat peringatan tersebut sudah diberikan kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi nasabah tidak respon, selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan survey untuk melihat secara langsung mengapa nasabah tidak membayar angsuran. Setelah itu pihak pegadaian akan bernegosiasi dan mediasi, seperti menawarkan penjadwalan kembali tagihan. Apabila tidak menemukan hasil maka alternatif terakhir pihak pegadaian adalah melelang barang jaminan nasabah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bengkulu. Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadaian Di PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Bengkulu telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002.

Kata Kunci: Lelang, Pegadaian dan Fatwa DSN-MUI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadai di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002” Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita nabi muhammad SAW., yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof.Dr.H. Sirajudin M, M. Ag., M.H selaku rektor IAIN Bengkulu
2. Dr.Asnaini, M.A selaku Dekan Fakultas Eekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu .
3. Bapak Drs. M. Syakroni. M. Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, memberikan ilmu dan serta motivasi – motivasi yang bermanfaat.

4. Ibu Desi Isnaini, M. A selaku pembimbing II yang telah membimbing ,memotivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku Nurdin dan Maryani yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu , penulis mohon maafdan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan

Bengkulu, 01 Februari 2018 M
Rabi'ul 1349 H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Tempat Penelitian	13
3. Informan Penelitian	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Lelang dalam Islam	18
B. Dasar Hukum Lelang dalam Islam.....	21
C. Sistem Lelang dalam Islam	23
D. Syarat-syarat Lelang dalam Islam	25
E. Macam-macam Lelang dalam Islam	26
F. Pelaksanaan Lelang dalam Islam	28
G. Persiapan dan Pelaksanaan Lelang.....	29
H. Biaya dan Administrasi Perkantoran Lelang.....	31
I. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pelaksanaan Lelang Barang Gadai	33

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah	34
B. Visi dan Misi	37
C. Makna Logo Dan Motto Pegadaian Syariah	37
D. Kegiatan Operasional	39
E. Tehnik Operasional	40
F. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah	41
G. Struktur Organisasi	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
1. Prosedur Pelaksanaan Pelelangan Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu	50
B. Pembahasan	61
2. Implementasi Prosedur pelaksanaan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu menurut Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 2. Lembar Judul Skripsi

Lampiran 3. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa

Lampiran 4. Halaman Pengesahan Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 5. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 6. Pedoman Wawancara

Lampiran 7. Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 8. Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Provinsi Bengkulu

Lampiran 9. Surat Rekomendasi Kota Bengkulu

Lampiran 10. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 11. Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 12. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa orang lain dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan

orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.

Dengan berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi. Dalam tingkatan ini orang tidak lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Dalam hal ini muncul peranan jual beli atau perdagangan. Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hal milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.¹ Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat pula dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fikih disebut *muzayyadah*. *Muzayyadah* adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya ditengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.² Dalam jual beli Lelang, biasanya barang yang dijual merupakan barang jaminan (runghuan) atas utang. Jaminan biasanya digunakan untuk penjamin kepada orang yang berhutang agar dalam melakukan pembayaran harus sesuai dengan perjanjian, apabila orang yang berhutang tidak menepati janji maka, barang yang dijamin akan dijual untuk menutupi kerugian orang yang memberi pinjaman tersebut.³

¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta : Kencana, 2012), h, 124

²Konsultasisyariah.Com Diakses Tanggal 10 Desember 2017

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 309

Lelang pada masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga sudah banyak yang melaksanakan proses lelang. Khususnya lembaga yang mempunyai produk gadai seperti lembaga keuangan yaitu PT. Pegadaian Syariah. Dalam produk Pegadaian Syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan baranggadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk memenuhi harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang lain yang adil dan terpercaya.

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah diinginkan. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Jual beli dengan sistem lelang juga harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan perannya dimasyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi merupakan pelelangan yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil.

Islam mengartikan harga yang adil adalah harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang

ada.⁴Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan luas. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli(dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan.

Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunianya mekanisme pasar terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang mendistorsinya. Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, dalam pemotongan harga banyak trik-trik kontraktor berupa komplotan lelang dan komplotan penawar yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.Selain penentuan harga, permasalahan yang timbul dari berbagai pihak, seperti pihak juru lelang, pejabat lelang yang sering kali ikut campur dalam kecurangan prosedur pelaksanaan yang terjadi pada pasar pelelangan.

Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup

⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Cet Ke-7 2015), h. 330

besar dan tidak saling mengenal.⁵Menurut ketentuan yang berlaku di Pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan atau harga bantingan.⁶

Negara Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah fokus pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah kestabilan harga.⁷Oleh karena itu dalam ekonomi Islam juga mempunyai etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran dan keadilan. Jumhur Fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai.Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadaian tidak dapat melunasi kewajibannya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian. Barang yang

⁶Zumratul Malikhah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang 2012), h. 23

dijaminan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.

Selain itu prosedur untuk memperoleh kredit gadai sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses yang juga singkat atau dengan kata lain lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu mudah. Dan meminjam uang ke pegadaian bukan saja prosedurnya mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebankan juga lebih ringan apabila dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).⁸

Sedangkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, disebutkan:

⁸Zuhaily Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm 147

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan barang kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁹

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Pada pegadaian syariah juga terdapat pelelangan barang gadai apabila rahin tidak bisa menebus benda jaminannya atau melunasinya hutangnya pada waktu jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan, dipegadaian syariah simpang skip kota bengkulu juga terdapat praktek penjualan benda jaminan gadai. Yang barang gadai tersebut merupakan hasil lelang milik rahin dan ditawarkan pada nasabahan barang gadai tersebut diberikan atau dijual kepada nasabah kepada nasabah yang penawarannya lebih tinggi.¹⁰

⁹Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2009, hlm 383

¹⁰Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:Ekonisia:2003),h.160

Pada kenyataannya sekarang ini, diduga terdapat penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam prosedur pelaksanaan lelang barang gadaipada PT. Pegadaian Syariah dengan ketentuan syariah yang terjadi sesuai Ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, proses penyelesaian permasalahan harus melihat kondisi dan keadaan permasalahan, ketika nasabah tidak mampu membayar cicilan Islam mengajarkan untuk saling memahami permasalahan yang dihadapi oleh nasabah agar terciptanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Selain tidak sesuai dengan tuntunan Islam, sistem lelang juga tidak sesuai dengan regulasi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pelaksanaan lelang. Yang mana dalam Fatwa tersebut menimbang asas-asal jual beli yang Adil dalam harga serta tidak ada pihak yang akan diuntungkan pelaksanaan lelang tersebut. Pada lelang di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu lelang dilaksanakan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang mana barang gadaian nasabah yang wanprestasi akan didaftarkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) disana akan dijual dengan prosedur yang berlaku, sebelum barang gadaian dilelang pihak pegadaian akan memberikan surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali, setelah surat tersebut sudah disampaikan kepada nasabah. Ketika nasabah menghiraukan surat tersebut pihak bank akan melakukan survey terhadap nasabah yang bermasalah guna untuk melihat permasalahan apa yang dihadapi nasabah sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran dari pembiayaan tersebut. Setelah proses tersebut telah terlaksana baru pihak Pegadaian melakukan pelelangan barang gadaian menggunakan balai lelang seperti di KPKNL. akan

tetapi dalam realitanya banyak sekali nasabah yang wanprestasi tidak mengetahui prosedur penjualan dan siapa yang membeli barang gadaianya, sehingga akan membuat unsur tidak rela dalam proses jual beli tersebut.¹¹ Untuk itu diperlukan pengetahuan pihak Pegadaian mengenai prosedur lelang yang dilakukan oleh pihak KPKNL gunanya untuk menjelaskan kepada nasabah yang wanprestasi agar dalam proses jual beli tersebut ada unsur kerelaan dan jual beli tersebut akan sah baik menurut peraturan dalam Hukum Islam dan Fatwa dari DSN-MUI.¹²

Dengan melihat latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **“Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu Menurut Fatwa Dsn-Mui No.25/DSN-MUI/III/2002 “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelelangan barang gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu ?
2. Apakah implementasi prosedur pelaksanaan lelang barang gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu telah sesuai fatwa DSN-MUI no.25/III/2002 ?

¹¹Diflyansyah fajriadi, *AO TASK FORCE*, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2017

¹²Zulkifli, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2017

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang barang gadai pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui apakah implementasi prosedur pelaksanaan lelang barang gadai pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu telah sesuai fatwa no.25/III/2002

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat dan juga sebagai literatur bagi mahasiswa atau pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan dalam melakukan transaksi di Pegadaian Syariah

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Farisa Aziza yang membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan di

pegadaian syariah cabang kusumanegara yogyakarta. Karya ini membahas tentang apakah pelaksanaan penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan di pegadaian syariah cabang kusumanegara telah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No. 24/DSN-MUI/III/2002 dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan di pegadaian syariah cabang kusumanegara. Jenis penelitian yang telah digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif, yakni dengan penelitian ini penulis mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realitas yang ada dilapangan dengan pendekatan normatif. Sedangkan analisis yang digunakan adalah cara berfikir deduktif,yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.¹³

2. Skripsi Laili Soraya yang membahas tentang penerapan penentuan biaya *ijarah* dalam sistem gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah Pekalongan. Karya ini membahas mengenai penerapan penentuan biaya *ijarah* di pegadaian. Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *fieldresearch* yang dilakukan di pegadaian syariah pekalongan,untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data

¹³Farisa Aziza, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasan Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta* : Skripsi

primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁴

3. Zumrotul Malikah (2012), *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan penetapan harga dalam jual beli lelang yang sering di mainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, pada hal islam mengartikan bahwa harga yang adil merupakan harga yang disesuaikan oleh keseimbangan pasar. Pada penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini yaitu harga lelang harus sesuai dengan hukum Islam yaitu adil atau tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak. Perbedaan dengan penulis terletak pada, Penulis mengamati sistem pelaksanaan lelang sedangkan peneliti sebelumnya membahas sistem harga dalam pandangan Islam.¹⁵

4. Jurnal Internasional

Miftahul Huda dengan judul *Implementation of Securities Auction a Rahn Object Based on Islamic Law and Legislation on Pawnshops of Cinere Branches*. (Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Objek *Rahn* Berdasarkan. Hukum Islam dan Perundang-undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere). Penelitian ini tentang pelaksanaan pelelangan

¹⁴ Laili Soraya, *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah di PT. Pegadaian Syariah*, Pekalongan : Skripsi, program Studi Ekonomi Islam, 2010

¹⁵ Zumrotul Malikah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam, 2012

barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Cinere yang berawal dari pengajuan pinjaman oleh nasabah sampai dari pelaksanaan lelang jika terjadi wanprestasi. Sedangkan dalam pelaksanaan lelang panitia lelang memberikan keleluasaan kepada calon pembeli untuk memilih barang yang diminati dengan memberikan keterangan secara rinci tentang kondisi barang dengan memperlihatkan barang yang akan di lelang. Persamaan penelitian adalah sam-sama membahas pelaksanaan pelelangan barang jaminan, perbedaan penelitian adalah pada tempat, waktu dan responden.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan dalam hal ini terhadap pegadaian syariah cabang skip Kota Bengkulu. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini adalah selama 2 bulan terhitung dari 07 November sampai dengan 27 Februari 2017. Lokasi penelitian yaitu di Pegadaian Syariah Simping Sekip Cabang kota Bengkulu.

¹⁶ Institutional Repository UIN Syarif Hidayattullah, Jakarta, 2015

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah Kepala Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Kengkulu dan karyawan

4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penulis mengambil sumber data secara primer dan sekunder. Secara primer (data asli) melalui interview (wawancara) dengan pihak pegadaian syariah Bengkulu yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi. Sedangkan data skunder data pendukung yaang di peroleh dari buku –buku yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

b) Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Adapun pengrtian observasi menurut hadi observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, baik di lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti menggunakan observasi langsung, dimana peneliti langsung terjun ke lapangan di tempat yang ingin di teliti.

2. Wawancara

¹⁷Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & B*, (Bandung : Alfabeta,2008),h.225

Sebagai pelengkap penulis melakukan upaya menghimpun data dengan cara bertanya kepada informan. Adapun bentuk yang digunakan ialah bentuk wawancara terstruktur dengan tanya jawab secara lisan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sehingga memperoleh jawaban yang penulis inginkan dari pihak pegadaian dan karyawan di PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip Kota Bengkulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Metode ini adalah mencari data mengenai hal-hal dan bentuk catatan, buku-buku *fiqh*, buku tentang *Rahn*, brosur dari pegadaian, skripsi dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, kemudian dikatakan sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yakni data *reduction* (reduksi data), data *display*

(penyajian data), *conclusion darwing / verivication* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).¹⁸

Langkah analisis data dalam penelitian melalui beberapa tahap yakni,

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.¹⁹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2) *Display data*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, dan sejenisnya.

3) *Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.²⁰

G. Sistematika Penulisa

¹⁸Sugiyono , *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta,2014),h.91

¹⁹ Aries Hadi Sutopo Dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nuivo*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 253

Dalam penulisan penelitian ini, terdiri dari beberapa bab.

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, bab ini berisikan kerangka teori yang menjelaskan tentang pengertian lelang, lelang berdasarkan hukum Islam, sistem lelang, syarat-syarat lelang dan macam-macam lelang serta lelang menurut undang-undang yang ada di Indonesia.

Bab III, bab ini menjelaskan tentang tentang dekripsi objek penelitian terdiri dari sejarah perkembangan lembaga tersebut, visi misi dan tujuan pendirian, struktur organisasi, serta produk-produk yang dikembangkan.

Bab IV, bab ini menjelaskan tentang analisa pembahasan tentang pelaksanaan prosedur lelang serta menjelaskan mekanisme penerapan pelelangan barang gadaian apabila nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan analisa berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Bab V, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberikan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Lelang dalam Islam

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, namun ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran dengan harga secara tertulis yang di dahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Hingga akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Sehingga terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Jual beli *muzayyadah* (lelang) adalah jual beli dengan penawaran dari penjualan dan para pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian

pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.²¹ Lelang merupakan sistem bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar didepan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.²² Secara linguistik, al-bai (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan cara tertentu, pertukaran harta dengan harta disini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.²³

Menurut hukum perikatan umum jualbeli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebenaran dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁴ Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti jualbeli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana yang satu pihak memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara'.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.(Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015).H. 175

²²Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*,(Jakarta: Kiswa,2004), h.3

²³Bagya Agung Prabowo, *aspek Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*,(Yogyakarta : UUI Press, 2012), h. 93

²⁴ Djuwaini,Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar Cet. Ke-1 2008), h. 232

Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut dengan *Muzayyadah*.

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat²⁵ lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harta tertinggi. Lalu terjadi akad dan pemebeli tersebut mengambil barang dari penjual.²⁶

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *ba'I muzayyadah* yang hampir mirip dengan makna riba, namun pengertian tambahan disini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud

²⁵Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

²⁶Purnama Triora Siaturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung : CV Bandar Maju, 2008). h. 1

adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.²⁷

B. Dasar Hukum Lelang dalam Islam

Al-Quran tidak mengatur tentang lelang, begitu juga hadis. Berdasarkan defenisi lelang, dapat disamakan dengan jual beli dimana pihak penjual dan pembeli. Dimana bank dalam hal ini sebagai penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termasuk dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah :275)

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

²⁷Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Cet. Ke-5, 2010, h. 86

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِجْرًا وَوَقْدًا قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا
الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ
فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (رواه الترميد)

Artinya: *dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah SAW. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok ini ? seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi ? maka mereka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki itu. (H.R Tirmidzi)²⁸*

Menurut pengertian transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam mencari karunia Allah SWT. Berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaski saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat menulis nama alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya peraturan dalam Islam tentunya tidak semata-mata aturan belaka yang hanya

²⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil* (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 327

menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atas kecurangan-kecurangan dalam melakukan bisnis dengan cara lelang.²⁹

C. Sistem Lelang dalam Islam

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan 2 (dua) sistem yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

1) Sistem pelelangan dengan penawaran lisan.

Sistem ini juga dibedakan lagi yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Sistem lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tertinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan

peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

2) Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat menulis nama alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.³⁰

Sesudah para penawar atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ketempat yang telah disediakan oleh juru pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi para pelelang dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai pembeli. Jika terjadi persamaan harga didalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.

³⁰Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 245

D. Syarat-Syarat Lelang dalam Islam

Dalam pengertian diatas telah dijelaskan secara rinci bahwa lelang merupakan salah satu akad jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli umum. Dalam lelang rukun dan syaratnya dapat diaplikasikan dalam panduan kriteria sebagai pedoman pokok yaitu diataranya:

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela.
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- 3) Kepemilikan penuh pada barang yang dijual.
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.³¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelaksanaan pelelangan menurut peraturan perundangan-undnagan adalah sebagai berikut :

³¹Miftahul Huda, *Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Objek Rahn Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30387/1/MIFTAHULHUDA-FSH.PDF> pada sabtu, 11 juni 2017, pukul 15.25 wib

- 1) Pelaksanaan lelang harus disaksikan dan dilaksanakan oleh pejabat lelang terkecuali ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh penjual dan pembeli lelang.
- 3) Dilaksanakan dalam jam kerja yang ditentukan oleh KPKNL atau wilayah jabatan pejabat lelang kelas II tepat barang berada.
- 4) Adanya uang jaminan yang disetorkan kepada KPKNL.
- 5) Adanya nilai limit.
- 6) Pelaksanaan lelang didahului oleh pengumuman lelang.
- 7) Pemilik dan penjual harus menunjukkan dokumen resmi mengenai objek barang lelang.
- 8) Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilaksanakan secara tunai dengan batas waktu 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- 9) Harus ada risalah lelang.³²

E. Macam-macam lelang dalam Islam

1. Lelang Menurut Sistem.

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik.

a) Lelang turun

Yaitu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi , kemudian semakin turun semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang

³²Rachmadi Usman,*Hukum Lelang*.(Jakarta : Sinar Grafika, 2016). h. 123-124

disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.³³

b) Lelang naik

Merupakan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala belanda dan disebut dengan lelang naik.³⁴

2. Lelang Menurut Jenisnya.

a) Lelang Eksekusi

Lelang untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b) Lelang Noneksekusi Wajib

Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

c) Lelang Noneksekusi Sukarela.

Lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/ badan usaha yang dilelang secara sukarela.³⁵

³³F.X Ngadirjarno, Nunung Eko Laksito, dan Isti Indri Listiani, *Lelang : Teori dan Praktik*.(Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan, 2009), h. 47

³⁵PMK NO. 93 /PMK.06/ 2010 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6-9

F. Pelaksanaan Lelang dalam Islam

Dalam menjalankan sistem lelang secara Islam sangat menjaga sekali kejujuran tanpa adanya kecurangan ataupun manipulasi dalam menjalankan lelang. Terutama lelang yang keberadaannya masih belum real, harus dijalankan sebaik-baiknya karena sistem seperti itu menjadikan bisnis yang di idenikan judi.

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam Islam tentunya tidak semata-matanya aturan yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana disebut dengan lelang naik.³⁶

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maupun praktek jual beli yang lain, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria sebagai garis petunjuk diantaranya :

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradlin*)
2. Objek lelang atau barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual
4. Kejelasan barang atau jasa yang dilelang atau diperjualbelikan tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupa penyerahan barang dari penjual kepada pembeli
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk menangkan lelang dan tawar menawar harga

G. Persiapan dan Pelaksanaan Lelang

1. Persiapan Lelang.
 - a) Permohonan lelang.
 - b) Gugatan terhadap Objek Lelang Hak Tanggungan.
 - c) Tempat dan Waktu Pelaksanaan Lelang.
 - d) Dokumen dan Persyaratan Lelang.
 - e) Kewajiban dan Tata cara Pengumuman Lelang.
 - f) Jaminan Penawaran Lelang Dan Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang.
 - g) Nilai Limit.
 - h) Pembatalan sebelum Lelang.

2. Pelaksanaan Lelang.

a) Penawaran Lelang

- 1) Lelang tertulis, yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan secara tertulis dalam sampul tertutup.
- 2) Lelang terbuka, yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan langsung secara lisan dengan penawaran makin meningkat atau menurun.
- 3) Lelang kombinasi tertulis dilanjutkan dengan terbuka atau dilanjutkan dengan tertulis, yaitu penawaran barang mula-mula dilakukan secara tertulis atau terbuka dan jika belum mencapai harga yang diinginkan dilanjutkan dengan terbuka atau sebaliknya.³⁷

3. Risalah Lelang.

Sebagai bukti pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang wajib membuat berita acara lelang, yang dinamakan dengan “risalah lelang”. Kewajiban membuat risalah lelang tersebut ditentukan dalam pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, yang menyatakan bahwa “*Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat berita acara lelang yang disebut risalah lelang*”. Risalah lelang terdiri dari :

³⁷ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 239

- a) Bagian kepala
- b) Bagian badan
- c) Bagian kaki

Dari keseluruhan bagian harus memuat semua berita acara yang terjadi dalam pelaksanaan lelang dan dijadikan sebagai landasan autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.³⁸

H. Biaya dan Administrasi Perkantoran Lelang

1. Biaya Jasa Pelayanan Lelang.

Ketentuan dalam Pasal 10 *Vendu Reglement* menyatakan bahwa :

Untuk penjualan umum, upah lelang dihitung menurut ketentuan peraturan pemerintah. Disamping itu, diatur pula penjualan yang diminta tetapi tidak dilangsungkan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu, dalam hal mana pembatalan yang tidak pada waktunya menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi.(Staatblad 1935 Nomor 454)

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) *Vendu Reglement* dinyatakan bahwa :

Upah lelang, sejauh tidak ditentukan lain oleh peraturan pemerintah termaksud dalam Pasal 10, dibayar oleh penjual.

2. Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Lelang.

Ketentuan mengenai pedoman Administrasi Perkantoran Dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL ditetapkan dalam Peraturan Direktur

³⁸Elvira Suzana Ekaputri, Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok(Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012) dikutip dari lib.ui.id/file?=digital/20311907pelaksanaan20%lelang.pdf pada hari Rabu, 17 juli 2017, pukul 20.15 WIB

Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-O6/KN/2009 tentang pedoman Administrasi Perkantoran Dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka penyesuaian terhadap reorganisasi Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan serta untuk meningkatkan tertib administrasi lelang yang dilakukan oleh KPKNL.³⁹

Di dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelang berkewajiban melaksanakan administrasi perkantoran dan pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 sampai Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013. Berdasarkan ketentuan tersebut, Balai Lelang dalam melaksanakan administrasi perkantoran wajib mempunyai buku register permintaan lelang, buku kegiatan pralelang dan pascalelang, buku penerimaan dan penyerahaan barang, serta buku penerimaan dan penyetoran harga.⁴⁰

I. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang pelaksanaan Lelang Barang gadai.

Dalam melakukan proses penyelesaian utang piutang Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengingatkan dalam proses pembayaran hutang. Apabila orang yang berhutang tidak sanggup lagi membayar hutang maka harus ada penyelesaian demi menjaga kerjasama yang baik.

³⁹Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 125

⁴⁰Rachmadi Usman, *hukum...*, h.178-236

Didalam dunia keuangan, khususnya Lembaga Keuangan Syariah ketika memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya harus memberikan jaminan untuk memastikan bahwa nasabah akan membayar angsuran piutang⁴¹ yang mana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-UI/III/2002, dengan menimbang bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan produk berdasarkan akan *rahn*, yaitu menahan barang jaminan atas utang.⁴²

⁴¹Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Penjelasan No. 23

⁴²Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 735

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Vanleening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Vanleening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*liecentiestelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentiestelsel* diganti menjadi *pacthstelsel* yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.⁴³

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacthstelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan “*culturstelsel*” dimana dalam kajian tentang Pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh

⁴³Laporan Tahunan, *Transformation Toward Business and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1902 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat).⁴⁴

Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian.

Sesudah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 1 Januari 1961 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan peraturan pemerintah No. 176 tahun 1961. Selanjutnya, status badan hukum Pegadaian sebagai perusahaan Pegadaian Negara mengalami perubahan untuk menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan intruksi Presiden RI No. 17 tahun 1969, serta surat keputusan menteri keuangan RI No. Kep664/MK/9/1969. Setelah itu, peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Peraturan pemerintah dimaksud, diubah menjadi peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Pegadaian. Kemudian pada

⁴⁴Laporan Tahunan, *Transformation Toward Business and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

tahun 2011 dari Perusahaan Umum berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 51/2011. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2012 diterbitkan akta pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pegadaian atau di singkat dengan PT. Pegadaian (Persero) No. 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris Nanda Fauziwan, SH., M., Kn, yang berkedudukan di Jakarta.⁴⁵

Pegadaian Syariah kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu ini beralamat di JL. S. Parman, No. 20, samping Bank Danamon, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu ini didirikan pada tanggal 29 april 2009, dan mulai beroperasi pada bulan Mei 2009. Saat ini Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah memiliki 6 kantor Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) atau Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar diberbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPS Penurunan, UPS Semangka, UPS Timur Indah, UPS Taba Cemekeh, UPS Merasih, UPS Pasar Singkut. Kegiatan operasional Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dilaksanakan selama 6 hari kerja, yaitu dimulai hari senin s/d hari sabtu dengan jam operasional dimulai pada pukul 07.30-15.00 WIB, dan hari sabtu yang dimulai pada pukul 07.30-12.30 WIB.

B. Visi dan Misi

⁴⁵Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

a. Visi

1. Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia.
2. Selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁴⁶

C. Makna Logo dan Motto Pegadaian Syariah

Pada logo pegadaian tersebut, simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakil tiga layanan utama, yaitu pembiayaan gadai dan mikro, emas dan aneka jasa.



Sumber : brosur pegadaian simpang sekip kota bengkulu

Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran. Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna hijau yang lebih variatif. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat.⁴⁷

Motto yang ditampilkan "mengatasi masalah tanpa masalah", yang bermakna bahwa PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu sebagai salah satu perusahaan dibidang jasa mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan waktu yang relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, menjadikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu sebagai alternative dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah. Jadi dengan menyertakan kartu tanda pengenal, maka setiap masalah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang relative singkat.

Maka atas dasar inilah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dapat menjadi suatu bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian. Sebagai rasa kerja yang kuat, PT. Pegadaian

⁴⁷www.pegadaian.co.id, di akses pada tanggal 10 Desember 2017

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu juga mempunyai etos atau budaya kerja yang menanggulangi setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga sanggup mengatasi setiap permasalahan keuangan yang timbul.⁴⁸

D. Kegiatan Operasional

1. *Rahn/gadai*, yaitu menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.
2. Menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai *riil* barang yang dimilikinya, misalnya emas, berlian dan barang-barang bernilai lainnya.
3. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT).
4. *Multi Payment Online*, yaitu jasa pembayaran, seperti telkom, listrik, pulsa, tiket kereta api, asuransi, PDAM, dan lain-lain.
5. *Mulia*, yaitu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. *Mulia* dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.
6. *Arrum* emas, yaitu pembiayaan yang berprinsip syariah untuk memudahkan para pengusaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal.

⁴⁸www.pegadaian.co.id, di akses pada tanggal 10 Desember 2017

7. *Arrum* BPKB, yaitu pinjaman berprinsip syariah berdasarkan hukum fidusia bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan agunan berupa BPKB motor/mobil.
8. *Arrum* haji, yaitu pembiayaan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji.
9. *Remittance*, yaitu pelayanan dalam mengirim dan menerima uang dari dalam dan luar Negeri.
10. Tabungan emas, yaitu pelayanan yang berbentuk penjualan dan pembelian dalam bentuk emas dengan sistem titipan.
11. *Amanah*, yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah.⁴⁹

E. Teknik Operasional

1. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian Pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.⁵⁰
2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai/*rahn*. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
3. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.⁵¹

⁴⁹www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 desember 2017

⁵⁰www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 desember 2017

F. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah

1. *Rahn*

Rahn adalah solusitepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

a. Keunggulan

- 1) Layanan *Rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah diseluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas.

b. Persyaratan

- 1) Photocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- 2) Menyerahkan barang jaminan.
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- 4) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh waktu 15 menit.
- 5) Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari Rp 50.000;-Rp 200.000.000; atau lebih.
- 6) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

⁵¹www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 desember 2017

- 7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama masa pinjaman.
- 8) Tanpa perlu membuka rekening.
- 9) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- 10) Barang aman diasuransikan.

2. *Arrum* Emas

Pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan emas sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Persyaratan hanya dengan Photocopy KTP/SIM/Passport dan menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian. Keunggulan dari produk *Arrum* emas ini adalah:⁵²

- a. Proses transaksi sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Plafon pinjaman 95% dari nilai taksiran.
- b. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- c. Pinjaman mulai Rp 1.000.000;-Rp 200.000.000;
- d. Proses cepat tanpa *survey* 15-30 menit selesai.
- e. Perlindungan atas risiko kehilangan atau kerusakan barang.
- f. Pegadaian mengenakan biayaeliharaan (*mu'nah*) sebesar 0,95% x harga taksiran perhiasan x jangka waktu.

3. *Arrum* BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan yang berprinsip syariah untuk pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Sesuai

⁵²Brosur Produk *Arrum* Emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008. Keunggulan dari produk ini adalah:

- a. Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.
- b. Pembiayaan angsuran dapat dilakukan diseluruh outlet Pegadaian Syariah.
- c. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu.
- d. Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang menarik dan kompetitif.
- e. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.
- f. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.⁵³

4. *Arrum* Haji

Arrum haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang memiliki emas minimal 15 gr dapat mengajukan pembiayaan. Keunggulan produk ini adalah:

- a. Berangkat haji, murah, mudah dan cepat.
- b. Produk haji tidak ada batas waktu.
- c. Produk haji dilayani di cabang dan unit Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia

5. *Amanah*

⁵³Brosur Produk *Arrum* Emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

Produk *Amanah* adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008. Keunggulan dari produk *Amanah* ini adalah:

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008.
- b. Pelayanan lebih dari 4600 outlet Pegadaian diseluruh Indonesia.
- c. Pembiayaan dengan uang muka mulai dari 20%.
- d. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
- e. Pegadaian menggunakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang kompetitif yaitu 0,8% x taksiran.⁵⁴

6. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.

a. Keunggulan

- 1) Proses mudah dengan layanan profesional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.

⁵⁴Brosur Produk Amanah, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s/d 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- 6) Uang muka mulai dari 10% s/d 90% dari nilai logam mulia.
- 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s/d 36 bulan.⁵⁵

b. Persyaratan

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

7. *Multi Payment Online* (MPO)

Multi Payment Online melayani pembayaran berbagai tagihan, seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

a. Keunggulan⁵⁶

- 1) Layanan MPO tersedia diseluruh outlet Pegadaian di Indonesia.

⁵⁵BrosurProdukMuliaPT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

⁵⁶BrosurProdukMuliaPT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

- 2) Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- 3) Biaya administrasi kompetitif.
- 4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- 5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- 6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- 7) Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

c. Persyaratan


- 1) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian diseluruh Indonesia.
- 2) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

8. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁵⁷

⁵⁷Brosur Produk Tabungan Emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

G. Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi
Sumber : Unit Pegadaian Syariah Simpang Sekip

Dengan melakukan pemilihan serta penentuan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan, maka

pencapaian tujuan perusahaan akan lebih terarah. Selain itu, dengan struktur organisasi yang jelas dan baik, maka akan dapat diketahui sampai dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya.⁵⁸

Adapun tugas dari masing-masing pegawai adalah sebagai berikut:

1. Supriyadi, SE (Pemimpin Cabang)

Tugasnya adalah mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) sesuai hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam. Disamping itu, Pemimpin Cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan kerjasamadengan pihak lain.

2. Zulkifli, SH (Penaksir Cabang)

Tugasnya adalah menaksir *mahrnun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3. Ahmad Wasik (Pengelola Agunan)

Tugasnya adalah mengelola gudang *mahrnun* dengan menerima, menjaga, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang milik *rahin* (penggadai).

⁵⁸Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2017

4. Muhammad Komang Majiddin(Kasir Madya)

Tugasnya adalah melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

5. Elvis Sazili Kurniawan, Hendra Saputra, Leo Kapisa, Widi Tetuko (Tenaga *Security*).

Tugasnya adalah mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

6. Candra Nata (*Driver*)

Tugasnya adalah menjadi pendamping atas semua tugas kantor serta merawat kendaraan operasional kantor secara berkala.

7. Andika Pratama (*Office Boy*)

Tugasnya adalah menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor.⁵⁹

⁵⁹Zulkifli, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pelelangan Barang Gadaian di PT pegadaian Syariah Kantor Cabang Bengkulu

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan, untuk meyakinkan kreditur dan untuk mengatasi kemungkinan munculnya hal-hal yang tidak diinginkan, maka kreditur meminta suatu jaminan atau barang gadai untuk dipergunakan dalam hal debitur wanprestasi (tidak mampu membayar hutangnya).

Pelelangan dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah di tentukan, pelelangan berlaku pada masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat akan di adakannya pelelangan.

Barang milik *rahin* yang akan dilelang karena ada beberapa sebab : pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang yang sudah digadaikan. Pada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah di atur oleh pegadaian. Dalam menggadaikan barang, *rahin* diberi jangka waktu dan batasan waktu untuk bisa melunasi hutangnya supaya menebus barang

gadaianya yaitu 120 hari. Serta tenggang waktu yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* yaitu 5 hari. Jadi jatuh tempo barang tersebut 125 hari.⁶⁰

Namun apabila *rahin* tidak bisa melunasi setelah jatuh tempo dari jangka

waktu yang telah ditentukan maka pihak pegadaian akan memberikan peringatan kepada *rahin* dan apabila dalam peringatan tersebut *rahin* belum bisa atau tidak bisa menebus maka *murtahin* akan memberikan surat peringatan, dan pada hari berikutnya *rahin* belum bisa membayar maka dari pihak pegadaian akan melapor ke pihak kanwil bahwa akan melakukan lelang suatu barang gadai yang belum bisa dilunasi hutangnya.

Dalam proses penjualan barang gadaian tersebut pihak pegadaian menyebarkan melalui media elektronik atau media massa. Sedangkan dalam proses penetapan harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan kepada nasabah yaitu menetapkan harga di sesuaikan dengan harga pada pasar saat itu dilelang. Penjualan barang gadaian hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Sedangkan prosedur pelelangan barang gadaian di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Bengkulu menggunakan sistem akad *ijarah*.

Dalam setiap perjanjian kerja sama akan terdapat suatu perjanjian yang bersifat mengikat, tidak terkecuali didalam dunia perbankan. Ketika seseorang yang ingin memulai usahanya yang memerlukan dana yang cukup besar, akan tetapi dana tersebut belum ada. Dengan adanya

⁶⁰ Zulkifli, Wawancara pada Tanggal 20 November 2017

perbankan masyarakat yang ingin memulai usahanya akan tetapi kurang biaya bisa menggunakan jasa pembiayaan pada Bank dengan cara menjaminkan barang yang dimilikinya sebagai penjamin dalam pembiayaan tersebut. Fungsi dari barang jaminan yaitu untuk mengantisipasi kerugian yang akan dialami oleh pihak bank apa bila nasabah tidak bisa menyelesaikan pinjamannya.⁶¹

Pelaksanaan Lelang di PT Pegadaian Syariah (Persero) Kantor Cabang Kota Bengkulu telah berlangsung selama 3 tahun dimulai pada tahun 2014 hingga sampai saat ini, biasanya bentuk barang yang dilelang berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Penyebab Barang Gadaian dilelang yaitu diawali dengan menunggaknya angsuran pinjaman yang tidak dibayar oleh nasabah sehingga timbulnya pembiayaan macet. Pembiayaan macet sering kali dialami oleh nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam berusaha dan bisa juga karena permasalahan keluarga sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, biasanya pihak bank akan mengirimkan surat peringatan pertama (SP 1) dalam kurun waktu periode pembaruan nasabah juga tidak merespon surat tersebut maka pihak Bank akan mengirimkan SP 2, apabila tetap diabaikan pihak Bank akan mengirimkan SP 3 dan dilanjutkan dengan mediasi dan negosiasi dengan nasabah yang bermasalah serta melihat permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar angsurang pinjaman. Dalam mediasi tersebut pihak bank akan

⁶¹Zulkifli, Wawancara Pada Tanggal 20 november 2017

menawarkan itikad baik kepada nasabah agar kiranya pihak nasabah dapat melanjutkan sisa pembayaran pinjaman yang belum dibayar, apabila nasabah juga tidak melaksanakan yang berikan oleh pihak PT Pegadaian Syariah (Persero) Kantor Cabang Kota Bengkulu maka pihaknya akan melelang barang gadaianya.⁶²

a. Proses Pelaksanaan lelang Barang Gadaian pada PT Pegadaian (Perseo) Kantor Cabang Kota Bengkulu

1. Persiapan Pelaksanaan

a. Permohonan lelang.

Surat permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh penjual atau pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

b. Waktu Pelaksanaan.

Waktu Pelaksanaan Lelang ditetapkan oleh kepala KPKNL atau Pejabat kelas II, yang dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL, kecuali untuk Lelang Noneksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan diluar jam dan hari kerja dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat.⁶³

⁶²Zulkifli, wawancara pada tanggal 20 november 2017

⁶³Zulkifli, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2017

c. Tempat pelaksanaan

Dengan merujuk kepada pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 , maka pada dasarnya tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.⁶⁴

d. Dokumen persyaratan lelang

Merupakan dokumen-dokumen yang terkait seperti :

1. Salinan atau fotokopi surat keputusan penunjukan penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau surat kuasa penunjukan Balai lelang sebagai pihak penjual.
2. Daftar barang yang akan dilelang.
3. Syarat tambahan dari pihak penjual atau pemilik barang jika dibutuhkan.

e. Perlengkapan surat menyurat dan dokumen yang berhubungan dengan barang jaminan.

f. Tata cara pengumuman lelang.

1. Pada lelang pertama, pengumuman lelang dilakukan dengan cara menyebar brosur yang diletakan ditempat keramaian dan ditempel ditempat barang itu dijamin.
2. Jika lelang pertama belum berhasil, maka akan melaksanakan lelang kedua. pada lelang kedua untuk membuat pengumuman lelang pihak yang terkait harus membuat pembaruan dalam

⁶⁴Zulkifli ,wawancara pada tanggal 20 november2017

bentuk pengumuman yang cukup besar seperti surat berita masa.

2. Pejabat, Pengawas dan Penyelenggara Lelang berasal dari KPKNL yang mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Biaya Pelaksanaan Jasa Lelang.

Ketika calon pembeli ingin mengikuti Pelaksanaan Lelang diwajibkan untuk membayar Uang muka terlebih dahulu kepada pihak terkait, sebesar 20% dari harga barang yang dilelang dan wajib melunasi harga barang ketika pembeli sudah memenangkan pelelangan tersebut. Biaya jasa pelayanan lelang Biaya yang juga wajib dibayar oleh penjual dan pembeli untuk biaya jasa pelayanan lelang yang langsung disetorkan ke pihak KPKNL sebesar 5% untuk Pajak Negara dan 1,5% untuk Bea Lelang.⁶⁵

4. Penetapan harga barang jaminan yang akan dilelang.

1) Lelang I, melihat nilai harga pasar/nilai hak tanggungan.

2) Lelang II, melalui sistem nilai likuidasi.

5. Penyerahan barang dan dokumen yang terkait kepada pemenang lelang.

Setelah lelang selesai dilaksanakan dan pemenang lelang telah didapatkan serta proses pelunasan barang telah terjadi, Maka penyerahan barang langsung diberikan kepada pemenang Lelang.

⁶⁵Zulkifli, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2017.

6. Penyelesaian kepada nasabah yang barang jaminannya dilelang.
Ketika lelang selesai dan penyerahan barang telah dilakukan kepada pemenang, maka pihak pegadaian akan menyelesaikan administrasi kepada nasabah yang barangnya dilelang, mulai dari administrasi biaya-biaya dan dokumen-dokumen terkait.
7. Ketika ada dana lebih dari hasil pelelangan dan penyelesaian utang kepada nasabah, maka pihak Pegadaian Syariah akan mengembalikan kepada yang berkaitan dan akan langsung dikirim melalui rekening pribadi nasabah tersebut.
8. Jika barang jaminan yang dijual belum laku, maka pihak Pegadaian syariah akan melakukan lelang ke II yang waktunya melihat potensi dan jumlah pembeli yang ada. Biasanya akan dilaksanakan 1 bulan atau sampai dengan 6 bulan lamanya tergantung dari kondisi dan jumlah pembeli yang ada.⁶⁶

b. Pengumuman lelang

1. Cabang Pegadaian Syariah (CPS) wajib memberitahukan atau mengingatkan kepada rahin untu melunsi atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Selain itu di beritahukan juga tanggal lelang yang telah di tentukan, barang gadai yang telah menjadi jaminan atas hutang rahin tersebut akan di eksekusi atau lelang. Upaya pemberitahuan ini merupakan keharusan menurut (Fatwa

⁶⁶Zulkifli ,Wawancara pada tanggal 20 November2017

DSN no 25/DSN.MUI/III/2002 butir kedua no 5.a.) pemberitahuan melalui pos atau telepon ataupun sms.

2. Pengertian dan prosedur pengumuman lelang dilaksanakan sebagaimana surat edaran berlaku.
3. Penetapan jumlah dan taksir ulang, pelaksanaan, administrasi lelang dan ketentuan ini dilaksanakan sebagaimana surat edaran (SE) SE 44/2006 tanggal 3 oktober 2006 perihal lelang barang jaminan.
4. Cara-cara penaksiran barang gadaian

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :⁶⁷

⁶⁷Zulkifli ,Wawancara pada tanggal 20 November 2017

1. Barang berkantong

a) Emas

Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

b) Permata

Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

2. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain).

Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran. Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan presentase tertentu. Sebagai contoh, emas yang menurut harga pasar adalah senilai Rp

100.00, nilai taksirannya tidak sebesar Rp 100.000. Nilai taksiran emas tersebut adalah sebesar Rp 88.000.

Angka pengali sebesar 88% ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa mengalami perubahan. Perum pegadaian sudah menetapkan pengali untuk berlian adalah 45%, angka pengali untuk tekstil adalah 83%, dan seterusnya. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

3. Pemberian Pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah itu ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan presentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%.

4. Pelunasan

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu

waktu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (bunga) dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai dengan pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan.

5. Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila terjadi hal-hal berikut:

- a) Pada saat masa habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan
- b) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan
- c) Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum pegadaian yang terdiri dari :
 - 1) Pokok pinjaman
 - 2) Sewa modal atau bunga
 - 3) Biaya lelang
- d) Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang

telah dilakukan pada wal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.

B. Pembahasan

2. Implementasi Prosedur Lelang Barang Gadai di PT .Pegadaian

(Persero) Syariah Sekip Kantor Cabang Kota Bengkulu Fatwa DSN-MUI

Dari hasil penelitian di atas maka penulis menganalisa pelaksanaan lelang tersebut dengan menggunakan kacamata Fatwa DSN-MUI. Dalam melakukan proses penyelesaian utang piutang Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengingatkan dalam proses pembayaran hutang. Apabila orang yang berhutang tidak sanggup lagi membayar hutang maka harus ada penyelesaian demi menjaga kerjasama yang baik.

Didalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu meminta barang gadaian untuk memastikan bahwa nasabah akan membayar angsuran piutang yang mana persyaratan tersebut dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-UI/III/2002, dengan menimbang bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan produk berdasarkan akad *rahn*, yaitu menahan barang gadai atas utang.

Fungsi dari barang gadai yang diminta oleh Pihak PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu adalah untuk menjamin piutang dari nasabahtersebut. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, menimbang bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan/agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi. Jadi, selain untuk menjamin utang fungsi dari barang jaminan tersebut adalah untuk menutupi kerugian yang didapat oleh pihak akibat dari nasabah yang wanprestasi tersebut. Ketika nasabah tidak mampu membayar angsuran utangnya maka pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu melakukan survey untuk melihat kondisi yang sedang dihadapi oleh nasabah, ketika nasabah mengalami permasalahan pihak bank menawarkan kebijakan terbaik untuk menjaga hubungan kerjasama, seperti mereka melakukan penjadwalan kembali tagihan hal ini sangat sesuai dengan Fatwa DSN No. 48 Tahun 2005 menimbang, memberikan keringan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan pembayaran cicilan dengan cara penjadwalan kembali tagihan sesuai dengan ketentuan, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika beberapa cara diatas tidak bisa dilakukan lagi dan pihak pegadaian telah dirugikan maka dengan terpaksa pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu akan menjual barang jaminan guna untuk menutupi kerugian mereka dengan cara menjual barang tersebut dimuka umum atau lelang (*Muzzayaddah*).

Lelang merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu apabila nasabah sudah tidak bisa membayar dan tidak ada etiked baik untuk terus bekerjasama dengan pihak bank. Dalam Fatwa DSN-MUI No.68 Tahun 2008, pada huruf c : *rahin* (peminjam) memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* (LKS) untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

Dalam menjual barang gadai nasabah pihak pegadaian menentukan harga barang gadai dengan melihat harga pasar dan nilai likuidasi. Ketika proses penjualan barang gadai telah dilaksanakan dan harga barang gadai telah disepakati, maka selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan proses penyelesaian piutang bagi nasabah yang wanprestasi, Nasabah melunasi sisa utangnya kepada pegadaian dari hasil penjualan barang gadai, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu mengembalikan sisanya kepada nasabah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Ketika nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya dan nominalnya tidak merugikan pihak bank selanjutnya pihak bank membebaskan utang nasabah dengan tersebut dengan akad tolong menolong hal ini sangat sesuai dengan hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no. 47 tahun 2005.

Dengan analisa tersebut karena dalam Fatwa DSN juga mengambil sumber hukumnya dari Alqur'an dan hadist, dalam proses pelaksanaan pelelangan barang gadai di pegadaian syariah simpang sekip kota Bengkulu masih tetap memakai sumber-sumber dari Alqur'an dan hadist ini yang dipakai untuk mengatur tentang sistem operasional gadai syariah dan prosedur pelelangan barang gadai di pegadaian syariah. Maka dari itu pelelangan barang gadai di pegadaian syariah juga bertujuan untuk menghindari dari praktik-praktek yang menimbulkan kerugian banyak masyarakat dari kecurangan-kecurangan yang ada.

Serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanan yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Prosedur pelaksanaan lelang barang gadai di pegadaian syariah cabang kota Bengkulu praktek yang menggunakan pelelangan sesuai syariah serta prosedur pelaksanaan lelang barang gadai telah diterapkan sesuai dengan aturan-aturan Fatwa DSN-MUI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Apabila nasabah tidak bisa lagi membayar cicilan/angsuran kepada pegadaian syariah, sebelum melaksanakan penyitaan atas barang gadaian pihak pegadaian syariah akan memberikan Surat Peringatan (SP) I sampai 3 kali, selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan survey untuk melihat secara langsung mengapa nasabah tidak membayar angsuran, berikutnya pihak pegadaian akan melakukan mediasi dan negosiasi, seperti menawarkan penjadwalan kembali tagihan. Apabila cara tersebut nasabah tetap tidak respon dan menghiraukannya, maka pihak PT Pegadaian Syariah akan melelang barang gadainya ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kota Bengkulu.
2. Implementasi prosedur mengenai Pelaksanaan Lelang Barang Gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Kota Bengkulu telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 25/DSN-MUI/111/2002 (kesesuaian aturan dalam persiapan pelaksanaan lelang dalam praktik, akad yang jelas dalam sertifikasi gadai syariah yang sesuai dengan hukum syariat Islam).

B. Saran

1. Sebaiknya dalam melakukan pembiayaan kepada calon nasabah hendaknya pihak Pegadaian syariah harus memperketat Manajemen resikonya sehingga pihak Pegadaian syariah tidak banyak dirugikan, selain itu untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah. Sehingga tidak akan terjadi proses jual beli lelang yang banyak mengeluarkan biaya dan waktu yang sering kali membuat kerugian.
2. Hendaknya pihak Pegadaian Syariah dalam melakukan pengumuman pelaksanaan lelang kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan seperti memperlihatkan barang jaminan yang akan dilelang di Media Sosial, karena kebanyakan masyarakat kini lebih aktif melihat suatu pengumuman atau berita menggunakan Media sosial ketimbang media koran dan brosur-brosur yang dibuat oleh pihak Pegadaian Syariah KC. Kota Bengkulu, selain untuk mempermudah mendapatkan calon pembeli pihak Pegadaian syariah tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membuat brosur-brosur pengumuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Zuhaily. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009
- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswa. 2004.
- Ali, Zainudin . *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Andre arianto, *Praktek Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Pegadaian Syariah Simpang Skip. 2013.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Asnaini, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016
- Bagya Agung Prabowo, *aspek Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UUI Press. 2012
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014
- Djuwaini, Dimayauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-1 2008
- F.X Ngadirjarno, Nunung Eko Laksito., dan Isti Indri Listiani. *Lelang: Teori dan Praktik*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan. 2009
- Habiburahim dkk , *Buku Saku Gadai Syariah*. Jakarta: Kuwais. 2010
- Idri , *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002
- Mantayborbir dan Imam Jauhari, *Hukum Lelang Negara Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press. 2003.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2015.
- Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kenca na Prenada Media Gruop. 2010.
- Pandia, Frianto. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: PT Sinar Grafika. 2004
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/.06/2010 pasal 1 angka 14
- PMK NO. 93 /PMK.06/ 2010 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6-9
- Purnama Tioria Sianturi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: CV. Mandar Maju CET. Ke-2,2013
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus umum bahasa indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2016.
- Rachmadi, Usman. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Shiddieqy, Ash, Hasbi,Muhammad, Teuku. *Pengantar Fiqih Muamalah* . Semarang: Pustaka Rizki Putra,2001.
- Sholikul, *Pegadaian Syariah*. Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu. 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* .Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Suhendi,Hendi,. *Fiqh Muamallah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sugiyono , *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. 2014.
- Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, Dan R & B.* Bandung: Alfabeta. 2008.